

Kop Kantor Pelayanan

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PELAYANAN
BEA DAN CUKAI**

NOMOR KEP-.....

**PENGENAAN SANKSI ADMINISTRASI
ATAS PENGELUARAN (PEMASUKAN) UANG TUNAI RUPIAH
DARI (KE DALAM) DAERAH PABEAN
ATAS NAMA**

**KEPALA KANTOR PELAYANAN
BEADAN CUKAI,**

- Menimbang :
- a. bahwa di Kantor Pelayanan Bea dan Cukai..... Terdapat uang rupiah yang dikeluarkan (dimasukkan) dari (ke dalam) Daerah Pabean yang tidak diberitahukan atau diberitahukan secara tidak benar;
 - b. bahwa uang rupiah tersebut dapat dikembalikan pada yang berhak setelah yang bersangkutan melunasi sanksi administrasi;
 - c. bahwa sehubungan dengan hal-hal di atas, dipandang perlu untuk menetapkan denda administrasi atas pengeluaran (pemasukan) mata uang rupiah dari (ke dalam) Daerah pabean;
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3612);
 - 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Negara Nomor 4357);
 - 3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 30, dan Lembaran negara Tahun 2003 Nomor 108);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1996 tentang Penindakan di Bidang Kepabeanan;
 - 5. Peraturan Bank Indonesia Nomor 4/8/PBI/2002 tentang Persyaratan dan Tata Cara Membawa Uang Rupiah Keluar atau Masuk Wilayah Pabean Republik Indonesia;
 - 6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 30/KMK.05/1997 tentang Tata Laksana Penindakan di Bidang Kepabeanan;
 - 7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 84/KMK.04/2003 tentang Tata Laksana Pembayaran dan Penyetoran Penerimaan Negara dalam Rangka Impor dan Penerimaan negara atas Barang Kena Cukai Buatan Dalam Negeri;
 - 8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 101/KMK.05/1997 tentang Pemberitahuan Pabean sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 624/PMK.04/2004;
 - 9. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor/BC/2005 Tanggal tentang Tata Laksana Pengeluaran dan Pemasukan Uang Tunai;
 - 10.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PELAYANAN BEA DAN CUKAI TENTANG SANKSI ADMINISTRASI ATAS PENGELUARAN (PEMASUKAN) UANG TUNAI RUPIAH DARI (KE DALAM) DAERAH PABEAN ATAS NAMA

Pasal 1

Uang rupiah sebagaimana tersebut pada lampiran Keputusan ini adalah merupakan uang rupiah yang dikeluarkan (dimasukkan) dari (ke dalam) Daerah Pabean yang tidak diberitahukan atau diberitahukan secara tidak benar.

Pasal 2

Terhadap pengeluaran (pemasukan) uang rupiah yang dimaksud pada Pasal 1 dikenakan sanksi administrasi.

Pasal 3

Atas pembayaran sanksi administrasi, sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, kepada yang bersangkutan diberikan bukti pelunasan berupa Bukti Pembayaran Pabean, Cukai dan Pajak dalam Rangka Impor (BPPCP).

Pasal 4

Penerimaan dari denda administrasi, sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, disetorkan kepada Bank Devisa Persepsi untuk Rekening Bea dan Cukai dalam Rangka Penerimaan Pabean Lainnya.

Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Direktur Jenderal Bea dan Cukai
2. Direktur Pencegahan dan Penyidikan
3. Direktur Teknis Kepabeanan DJBC
4. Kepala Kantor Wilayah

Ditetapkan di
Pada tanggal

KEPALA KANTOR PELAYANAN,

NAMA PEJABAT
NIP. 060.....

Kop Kantor Pelayanan

Lampiran Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Nomor Kep-
..... Tanggal tentang Pengenaan Sanksi Administrasi atas
Pengeluaran (Pemasukan) Uang Tunai Rupiah dari (ke dalam) Daerah Pabean atas nama
.....

Identitas pemilik/pembawa	:	Nama	:	
		Tempat / Tgl	:	
		Lahir	:	
		Jenis Kelamin	:	
		Pekerjaan	:	
		Alamat/Telp/Fax	:	
		No. Paspor	:	
		No. KTP	:	
Jumlah uang	:	Rp		
Besarnya sanksi administrasi	:	Rp		
Nama dan tanggal keberangkatan/kedatangan sarana pengangkut yang digunakan	:			
Tempat/tanggal penegahan	:			
Keterangan (modus operandi)	:	Uang dibawa dengan cara dimasukkan dalam tas bawaan tanpa dilengkapi dengan izin Bank Indonesia		

Kepala Kantor Pelayanan

Nama Pejabat
NIP 060.....

DIREKTUR JENDERAL,

EDDY ABDURRACHMAN
NIP 060044459

LAMPIRAN II
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL
NOMOR /BC/2005 TENTANG TATA
LAKSANA PENGELUARAN DAN
PEMASUKAN UANG TUNAI

Kop Kepala Pelayanan

Nomor : S- / ... / ... /200.. 200 ...
Sifat : Segera
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Laporan Pembawaan Uang Tunai atas Nama

**Yth. Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
Gedung BI Kebon Sirih Lt.4
Jalan Kebon Sirih No. 82-84
Jakarta**

Sehubungan dengan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor/BC/2005 tentang Tata Laksana Pengeluaran dan Pemasukan Uang Tunai, kami laporkan pembawaan uang tunai dengan perincian sebagaimana berikut:

Identitas pemilik/pembawa	:	Nama Tempat / Tgl Lahir Jenis Kelamin Pekerjaan Alamat/Telp/Fax No. Paspor No. KTP	:	
Jenis dan Jumlah uang	:	Rp		
Besarnya sanksi administrasi	:	Rp		
Nama dan tanggal keberangkatan/kedatangan sarana pengangkut yang digunakan	:			
Daerah asal dan tujuan	:			
Tempat/tanggal penegahan	:			
Keterangan	:			

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Kantor Pelayanan

Nama Pejabat
NIP 060.....

DIREKTUR JENDERAL,

EDDY ABDURRACHMAN
NIP 060044459

LAMPIRAN III
 PERATURAN DIREKTUR JENDERAL
 NOMOR /BC/2005 TENTANG TATA
 LAKSANA PENGELUARAN DAN
 PEMASUKAN UANG TUNAI

Kop Kepala Pelayanan

Nomor : S- / ... / ... /200.. 200 ...
 Sifat : Segera
 Lampiran : Satu Berkas
 Hal : Laporan Terjadinya Pelanggaran Ketentuan Pembawaan Uang Tunai atas Nama.....

**Yth. Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
 Gedung BI Kebon Sirih Lt.4
 Jalan Kebon Sirih No. 82-84
 Jakarta**

Sehubungan dengan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor/BC/2005 tentang Tata Laksana Pengeluaran dan Pemasukan Uang Tunai, kami laporkan terjadinya pelanggaran atas ketentuan pembawaan uang tunai dengan perincian sebagaimana berikut:

Identitas pemilik/pembawa	:	Nama Tempat / Tgl Lahir Jenis Kelamin Pekerjaan Alamat/Telp/Fax No. Paspor No. KTP	:	
Jenis dan Jumlah uang	:	Rp		
Besarnya sanksi administrasi	:	Rp		
Nama dan tanggal keberangkatan/kedatangan sarana pengangkut yang digunakan	:			
Daerah asal dan tujuan	:			
Tempat/tanggal penegahan	:			
Keterangan (modus operandi)	:	Uang dibawa dengan cara dimasukkan dalam tas bawaan dan tidak melakukan pemberitahuan kepada petugas Bea dan Cukai di terminal keberangkatan		
Tindak lanjut	:	Pembawa dan barang bukti telah diserahterimakan kepada Kepolisian.....dengan Berita Acara Serah Terima nomor.....		

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Kantor Pelayanan

Nama Pejabat
 NIP 060.....

DIREKTUR JENDERAL,

EDDY ABDURRACHMAN
 NIP 060044459

LAMPIRAN IV
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL
NOMOR /BC/2005 TENTANG TATA
LAKSANA PENGELUARAN DAN
PEMASUKAN UANG TUNAI

Kop Kepala Pelayanan

Nomor	:	S- /BC..../..../200.. 200...
Sifat	:	Segera	
Lampiran	:	Satu Berkas	
Hal	:	Laporan Pengenaan Sanksi Administrasi Terhadap Pembawaan Uang Tunai Rupiah atas Nama	

Yth. Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
Gedung BI Kebon Sirih Lt.4
Jalan Kebon Sirih No. 82-84
Jakarta

Sehubungan dengan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor/BC/2005 tentang Tata Laksana Pengeluaran dan Pemasukan Uang Tunai, kami laporkan pengenaan sanksi administrasi terhadap pembawaan uang tunai rupiah dengan perincian sebagai berikut:

Identitas pemilik/pembawa	:	Nama	:	
		Tempat / Tgl Lahir	:	
		Jenis Kelamin	:	
		Pekerjaan	:	
		Alamat/Telp/Fax	:	
		No. Paspor	:	
		No. KTP	:	
Jumlah uang	:	Rp		
Besarnya sanksi administrasi	:	Rp		
Nama dan tanggal keberangkatan/kedatangan sarana pengangkut yang digunakan	:			
Daerah asal dan tujuan	:			
Tanggal/tempat kejadian	:			
Keterangan (modus operandi)	:	Uang dibawa dengan cara dimasukkan dalam tas bawaan tanpa dilengkapi dengan izin Bank Indonesia		

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Kantor Pelayanan

Nama Pejabat
NIP 060.....

DIREKTUR JENDERAL,

EDDY ABDURRACHMAN
NIP 060044459